



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1806164508020001 tempat dan tanggal lahir xxxx
xxxxxx, 05 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN TANGGAMUS, KAUR GADING,
PEMATANG SAWA, , selanjutnya disebut **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, NIK 1806016008940005 tempat dan tanggal lahir
xxxxxxxxxx, 20 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di
KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS,
KEDAMAIAN, , selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Pusat xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0286/20/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah pada bulan Desember 2021;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
6. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab sehingga orangtua Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
7. Tergugat bersikap cuek dan egois bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT seperti bersikap kasar menarik Penggugat yang sedang tidur hingga Penggugat terjatuh;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Desember 2021 di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya di sebagaimana alamat diatas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat di atas. Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 3 tahun;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai pada tanggal 26 Januari 2022, namun tidak berhasil dan Tergugat sudah menjatuhkan talak secara tertulis kepada Penggugat yang disaksikan oleh orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm tanggal 09 Januari 2025 yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tanggamus, namun jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) Tergugat Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm tanggal 09 Januari 2025 yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat Tergugat bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walan Nauri, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Affi Nurul Laily, S.H.I

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rahmiyati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	171.000,00

Terbilang: (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)